



PUTUSAN

Nomor 4030/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507120506840001, tempat/tanggal lahir Malang, 05 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang dalam perkara ini memilih domisili di alamat Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 3507125206810002, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Oktober 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4030/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/27/IV/2008 tanggal 15 April 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di alamat Kabupaten Malang selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, UMUR 10 TAHUN;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - c. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati serta Termohon pernah satu kali memukul Pemohon dan Termohon sudah 2 kali meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan 7 tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
6. Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum) namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini memohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini (Prodeo), karena keadaan Pemohon yang berekonomi lemah dan miskin;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk itu Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor : 4030/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor : 4030/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 15 April 2008 dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun;

halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak tahun 2012 Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Termohon, namun Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain dan lupa pada keluarga;
3. Bahwa benar sejak bulan Juli 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah sampai sekarang selama 19 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah mendatangi Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin. Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik ;
5. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon dan merasa keberatan atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Termohon mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan Pemohon telah menikah sirri, hanya saja sekarang sudah diceraikan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan jika Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak Termohon, namun Termohon menuntut hak-haknya untuk dipenuhi sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah selama 19 bulan X Rp1.200.000,00
2. Nafkah iddah selama 3 bulan X Rp1.200.000,00
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00
4. Nafkah seorang anak setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 karena Termohon biasanya memberi setiap bulannya kepada Termohon sebesar Rp1.200.000,-. Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh pada took bangunan dan sebelumnya bekerja sebagai

halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Koperasi, hanya saja Termohon tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/27/IV/2008 tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai bulek Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 April 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di alamat Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;

halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah bulan 7 tahun 2018, Pemohon diusir Termohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon sudah tidak pernah lagi kerumah Termohon dan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah tanggal 15 April 2008, saya mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di alamat Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sering cekcok mulut ;

halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun setiap selesai bertengkar Pemohon curhat ke pos RT. Yang kabarnya adalah karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, namun setahu saksi Pemohon tidak menikah lagi hanya pacaran dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi sering mengetahui itu, karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon dan saksi sebagai RT. nya;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak sekitar tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon sudah tidak pernah kembali lagi dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, dengan kesanggupan memberi nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah dan iddah masing-masing setiap bulannya sebesar Rp200.000,00 sedangkan mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00;
2. Nafkah anak setiap bulan hanya mampu memberi sebesar Rp500.000,00;

halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan bahwa Termohon sebenarnya ingin mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, namun karena Pemohon bersikeras, akhirnya Termohon tidak keberatan bercerai asal tuntutan Termohon dipenuhi;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 April 2008, dan dalam pernikahan tersebut

halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor



telah dikaruniai 1 orang anak bernama SAFINA EKA FEBRIANTO,
UMUR 10 TAHUN;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 19 bulan;

2. Dalil yang dibantah

- Bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar, yang benar Termohon cemburu karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain dan tidak memperhatikan keluarga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu pada prinsip pembuktian di atas, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 15 April 2008;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tergambar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal serta keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkarannya, telah ternyata Pemohon mengajukan

halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan Pemohon telah terpengaruh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2008 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2018 Pemohon diusir Termohon pulang kerumah saudaranya dan berpisah sampai sekarang selama 19 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara

halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, sebagai suatu gambaran rumah tangga yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan) dalam kurun waktu yang lama, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram, dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

**لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن
شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung

halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608
K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut masih dalam proses jawab menjawab (bersamaan dengan dupliknya), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi antara nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah selama 19 bulan X Rp1.200.000,00
2. Nafkah iddah selama 3 bulan X Rp1.200.000,00
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00
4. Nafkah seorang anak setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 karena Termohon biasanya memberi setiap bulannya kepada Termohon sebesar Rp1.200.000,-. Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh pada took bangunan dan sebelumnya bekerja sebagai karyawan Koperasi, hanya saja Termohon tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya hanya memberi kesanggupan memberi nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah dan iddah masing-masing setiap bulannya sebesar Rp200.000,00 sedangkan mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00;
2. Nafkah anak setiap bulan hanya mampu memberi sebesar Rp500.000,00;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para

halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh pada took bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah per hari);
2. Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah bersama milik Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 19 bulan yang lalu ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat satu persatu dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madliyah (nafkah lampau) untuk Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban membenarkan selama ini berpisah selama 19 bulan tanpa memberi nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan perkara ini, maka ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu *pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah madliyah dan *kedua*, apakah jumlah

halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum. Dua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah madliyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai isteri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua di atas bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah bersama milik Penggugat, sedangkan Tergugat diusir Penggugat karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan melupakan tanggungjawab pada keluarganya sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat berhak atas nafkah madliyah

halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajiban Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena aspek pertama, Penggugat dinyatakan berhak atas nafkah *madliyah* sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai buruh pada toko bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari atau sekitar Rp1.800.00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberi Penggugat nafkah *madliyah* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 19 bulan dengan total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sudah sesuai dengan kemampuan dan rasa keadilan;

2. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat tentang nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut Tergugat dalam kesimpulannya sanggup membayar seluruhnya sebesar Rp600.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan diatas sebagaimana dalam nafkah *madliyah*;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Tergugat dihukum membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 149 (b) Kimpilasi Hukum Islam;

3. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan dan pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُنَّ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri

halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sesuai kesanggupannya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang diberi nama ANAK, umur 10 tahun minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan ditambah minimal 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebagaimana tersebut di atas Tergugat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sedangkan dalam Pasal 156 huruf d telah mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu: "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya sanggup memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 10 tahun setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa / mandiri, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut sesuai dengan kesanggupannya, namun menurut Majelis Hakim besarnya nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan oleh Tergugat dan ditambah minimal 10 % pertahun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan nilai rupiah serta bertambahnya kebutuhan hidup anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah Swt. sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Dengan cara yang baik ("tasriihun bi ihsaan") adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpelihara hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim, dan dalam perkara a quo adalah dengan ditunaikannya kewajiban Pemohon kepada anaknya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 4030/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Agustus 2020, maka kepada Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madiyah sebesar Rp3.800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 10 tahun minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan ditambah minimal 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **03 September 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Muharam 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ISTIANI FARDA** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang

halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. ISTIANI FARDA

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	0,-
(-----Nihil-----)			

halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)